KEPALA DESA BUMIROSO
KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN DESA BUMIROSO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);

Dipindai dengan CamScanner

24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
33. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO
dan
KEPALA DESA BUMIROSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BUMIROSO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Desa adalah Desa Bumiroso.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dipindai dengan CamScanner

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

Dipindai dengan CamScanner

tahun.

20. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Bumiroso kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2024.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso
pada tanggal 28 September 2023

KEPALA DESA BUMIROSO,

SUMARDIN

Diundangkan di Bumiroso
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DESA BUMIROSO,

KHOIRUL UMAM

LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2023 NOMOR 1

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA BUMIROSO
KECAMATAN : KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Bumiroso	12 Bulan	Kepala Desa	12 Bulan	54.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Bumiroso	12 bulan	Perangkat Desa	12 bulan	247.200.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Bumiroso	12 bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	18.794.880,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	Desa Bumiroso	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 tahun	41.874.600,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Bumiroso	1 paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 tahun	6.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Bumiroso	1 paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 tahun	3.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Bumiroso	12 bulan	BPD	12 bulan	23.400.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Desa Bumiroso	1 paket	BPD	12 bulan	2.940.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Bumiroso	32 OB	Ketua RT dan RW		30.720.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Pemerintahan Desa	12 bulan	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	Desa Bumiroso	12 bulan	BPD	12 bulan	949.200,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 bulan	1.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Bumiroso	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	13.892.600,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	12 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Bumiroso	9 kali	Pemerintah Desa	1 tahun	14.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Bumiroso	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	15.050.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	Pemerintah Desa	3 bulan	2.600.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	8.300.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	Desa Bumiroso	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	6.900.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	40.200.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	8.347.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
					JUMLAH PER BIDANG		579.168.280,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Bumiroso	12 bulan	PAUD, TK, TPQ, Madin Desa Bumiroso	1 tahun	41.400.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	3.850.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Bumiroso	1 paket	PAUD/TK/TPQ/Madin milik Desa	1 bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Bumiroso	1 paket	Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiroso	1 bulan	24.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Bumiroso	1 paket	Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiroso	12 bulan	36.370.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Bumiroso	1 paket	siswa miskin/berprestasi	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	4.200.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Bumiroso	12 bulan	Masyarakat (Balita, Lansia, Ibu Hamil)	1 tahun	41.800.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan	1 tahun	3.850.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Bumiroso	1 paket	Forum Kesehatan Desa	1 bulan	3.850.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Bumiroso	1 paket	BKB, BKR, BKL	1 bulan	4.050.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	Oktober	12.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyelenggaraan POSBINDU	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	7.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	6.200.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Desa Bumiroso	1 paket	KPM, Masyarakat	1 tahun	21.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Bumiroso	55 m	Masyarakat	1 bulan	37.025.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Desa Bumiroso	100 m	Masyarakat	1 bulan	120.400.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Dusun Kemiri dan Dusun Siwatu	32 m	Masyarakat	1 bulan	68.725.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Bumiroso	5 unit	Masyarakat	1 bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Bumiroso	4 kali	Masyarakat	1 tahun	9.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Bumiroso	32 unit	Bank Sampah, Masyarakat	1 bulan	37.500.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 bulan	3.300.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	23.650.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	18.865.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
					JUMLAH PER BIDANG		608.035.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	10.000.000,00	PBH	✓			KASI KESRA DAN PELA

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Bumiroso	1 paket	Satlinmas Desa, Masyarakat	1 tahun	4.261.000,00	PBH	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Bumiroso	1 paket	Pemerintah Desa, Masyarakat	2 bulan	21.950.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Bumiroso	1 paket	Kelompok Pemuda dan Olahraga	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Bumiroso	1 Paket	Masyarakat	1 tahun	24.500.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 bulan	135.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Karangtaruna	1 bulan	16.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Bumiroso	1 paket	LPMD	1 tahun	2.000.000,00	ADD	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pembinaan PKK	Desa Bumiroso	1 paket	TP PKK Desa	1 tahun	16.800.000,00	ADD	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Bumiroso	1 paket	KPMD, Masyarakat	1 tahun	5.000.000,00	PBP	✓			KASI KESRA DAN PELA
					JUMLAH PER BIDANG		240.511.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	Desa Bumiroso	1 kali	Kelompok Perikanan, Masyarakat	1 bulan	1.575.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Bumiroso	25 Unit	Masyarakat	2 bulan	62.500.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Bumiroso	1 paket	Kelompok Tani/Ternak, Masyarakat	1 bulan	1.575.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Perangkat Desa	1 bulan	1.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	32.900.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	4.850.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat, Difabel	1 bulan	3.200.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pelatihan Kerja/Kursus Bagi Kelompok Usia Produktif	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	23.500.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Bumiroso	1 paket	Kelompok UEP, Masyarakat	1 bulan	3.175.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	JUMLAH PER BIDANG						149.275.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulanan Bencana	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	18.925.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	1.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Bumiroso	12 bulan	Masyarakat	1 tahun	36.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	JUMLAH PER BIDANG						55.925.000,00					

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							1.632.914.280,00					

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN WAGIR KEPALA DESA BUMIROSO

KEPALA DESA

SUMARDIN, SE

Dipindai dengan CamScanner